



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

Alamat : Jalan Pahlawan Kemerdekaan Nomor 1, Kecamatan Pangrehpanah Tlp. (0263) 254220 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 421.9/10P/03/PAUDNI/KAB/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dan Lembaga "SPS MELATI VI" Nomor 38/paud melati VI/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini,
- b. bahwa SPS MELATI VI yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Nomor: 09/RKMD/DS/1/2021 Tanggal 18 Januari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.9/0252/PAUDNI K/KAB/2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 17 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : **SPS MELATI VI**

Jenis Program : **SATUAN PAUD SEJENIS**

Nama Penyelenggara : **TP PKK DESA KERTASARI**

Alamat : **Kp. Pasirbaru RT 02 RW 06 Desa Kertasari
Kecamatan Hawuwangi Kabupaten Cianjur**

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada dikturn pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ke ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dikturn kedua, maka penetapan Ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 19 Januari 2027.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR,**



Drs. H. HIMAM HARIS, M.M.Pd
NIP. 196309011990031009

embusan :

1 Arsip